

**PEMECAHAN TANAH PERTANIAN DALAM
KAITANNYA DENGAN TINGKAT PRODUKSI
PERTANIAN DI DESA WALITELON KECAMATAN
TEMANGGUNG KABUPATEN TEMANGGUNG
PROPINSI JAWA TENGAH**

SKRIPSI

**Diajukan untuk Menempuh Ujian Diploma IV Pertanahan
Jurusan Manajemen Pertanahan**



Oleh :

NI KOMANG SARINI

NIM : 9871422

INTISARI

Sebagaimana telah ditetapkan dalam Penjelasan Umum Undang-undang Nomor 56 Prp Tahun 1960 bahwa tanah pertanian yang luasnya 2 hektar atau kurang tidak boleh dialihkan sebagian, karena akan timbul bagian-bagian tanah pertanian yang kurang dari 2 hektar. Hal ini akan mengakibatkan terpecah-pecahnya tanah pertanian, sehingga akan mempengaruhi produksi yang dihasilkan dan akhirnya tidak akan mampu memenuhi kebutuhan hidup petani. Apalagi di daerah penelitian yang pemecahan tanah pertaniannya sebagian besar disebabkan karena waris dimana dalam ketentuan tersebut di atas memang tidak dibatasi, tetapi kita ketahui bahwa waris merupakan penyebab utama pemilikan tanah pertanian kurang dari dua hektar. Untuk itu diperlukan usaha-usaha lain yang menyertainya antara lain larangan pemindahan hak atas tanah pertanian yang menyebabkan pemecahan tanah pertanian.

Permasalahan yang menyangkut pemecahan tanah pertanian dalam penulisan ini adalah bagaimana keadaan pemecahan luas tanah pertanian sawah dan bagaimana pengaruh pemecahan luas tanah pertanian terhadap produksi kotor tanah pertanian di Desa Walitelon Kecamatan Temanggung Propinsi Jawa Tengah. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui keadaan pemecahan luas tanah pertanian sawah dan pengaruh pemecahan luas tanah pertanian terhadap produksi kotor tanah pertanian di Desa Walitelon Kecamatan Temanggung Propinsi Jawa Tengah. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode deskriptif dengan teknik analisis secara deskriptif dan komparatif yang didukung dengan wawancara dan kuesioner sebagai alat pengumpul data. Jenis data yang digunakan adalah data primer dan data sekunder. Penelitian ini merupakan penelitian populasi, mengingat jumlah populasi penelitian ini adalah 54 orang petani pemilik tanah pertanian yang mengalami pemecahan.

Berdasarkan analisis dan pembahasan diperoleh hasil bahwa luas pemilikan tanah sebelum pemecahan didominasi oleh luas antara 2.001-4.000 m² sebanyak 10 orang atau 50,00 % dan yang sedikit sebanyak 1 orang dengan luas antara 16.001-18.000 m² atau 5,00 %. Setelah pemecahan luas tanahnya didominasi oleh luas ≤ 2.000 m² sebanyak 42 orang atau 77,78 % yang sedikit mempunyai luas antara 4.001-6.000 m² dan 10.001-12.000 m² masing-masing 1 orang atau 1,85 %. Untuk produksi pertaniannya, sebelum pemecahan mencapai 480,05 kwintal dan setelah pemecahan mencapai 438,01 kwintal, sehingga diketahui terjadi penurunan produksi sebanyak 42,04 kwintal dengan luas tanah pertanian sebelum dan setelah pemecahan keseluruhan adalah 93.150 m² dengan luas pemilikan rata-rata sebelum pemecahan seluas 4.658 m² atau 5,00 % untuk setiap keluarga dan setelah pemecahan seluas 1.725 m² atau 1,85 % untuk setiap keluarga.

DAFTAR ISI

	Halaman
HALAMAN JUDUL	i
HALAMAN PERSETUJUAN	ii
HALAMAN PENGESAHAN	iii
HALAMAN MOTTO	iv
HALAMAN PERSEMBAHAN	v
KATA PENGANTAR	vi
INTISARI	ix
DAFTAR ISI	x
DAFTAR TABEL	xiii
DAFTAR GAMBAR	xiv
DAFTAR LAMPIRAN	xv
BAB I PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang	1
B. Rumusan Masalah	5
C. Batasan Masalah	5
D. Tujuan dan Kegunaan	6
BAB II TINJAUAN PUSTAKA DAN KERANGKA PEMIKIRAN	
A. Tinjauan Pustaka	8
1. Landasan Teori	8
2. Batasan Operasional	16
3. Anggapan Dasar	17
B. Kerangka Pemikiran	17

BAB III METODOLOGI PENELITIAN

A. Metode Penelitian	20
B. Daerah Penelitian	20
C. Populasi	21
D. Jenis dan Sumber Data	21
E. Teknik Pengumpulan Data	22
F. Teknik Analisa Data	23

BAB IV GAMBARAN UMUM DAERAH PENELITIAN

A. Keadaan Wilayah	24
1. Letak Geografis dan Administrasi	24
2. Luas Wilayah Administrasi	25
3. Penggunaan Tanah	25
4. Kemampuan Tanah	26
B. Potensi dan Sumberdaya Manusia	31
1. Jumlah Penduduk	31
2. Komposisi Penduduk Menurut Jenis Mata Pencarian	31
3. Kepadatan Penduduk Agraris	33
4. Luas Pemilikan Tanah Pertanian	33

BAB V PENYAJIAN DATA DAN ANALISA DATA

A. Penyajian Data Penelitian	34
1. Pemecahan / Beralihnya Hak Atas Tanah Pertanian	34
2. Pemilikan Tanah Pertanian Sebelum Pemecahan	35
3. Pemilikan Tanah Pertanian Setelah Pemecahan	36
4. Produksi Pertanian	38
B. Analisa Data Penelitian	38
1. Analisis besarnya pemecahan tanah pertanian terhadap tingkat luas pemilikan tanah pertanian	40
2. Analisis besarnya penurunan tingkat produksi pertanian setelah	

BAB VI KESIMPULAN DAN SARAN

A. Kesimpulan 48

B. Saran 48

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN

RIWAYAT HIDUP

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Tanah sebagai salah satu sumberdaya alam merupakan kebutuhan dasar manusia yang harus terpenuhi, karena hampir seluruh aktivitasnya memerlukan tanah. Kebutuhan tanah untuk menampung kegiatan dan tempat tinggal guna menyelenggarakan hidup terus bertambah, sementara tanah bersifat statis, relatif tetap, dan tidak berubah luasnya.

Negara Indonesia merupakan salah satu negara agraris yang sebagian besar penduduknya tinggal di pedesaan dan bergantung kepada tanah sebagai sumber penghidupan utamanya dan memperoleh hasil pada usaha dibidang agraris (pertanian), sehingga tanah mempunyai peranan yang sangat penting.

Akibat dari tanah yang tersedia untuk melangsungkan kegiatan pembangunan sangat terbatas dan semakin berkurangnya penggarapan tanah pertanian, tidak jarang pembangunan itu dilakukan di atas tanah pertanian. Apabila hal tersebut terus terjadi akan mengakibatkan persediaan tanah pertanian semakin berkurang dan luasnya semakin sempit. Disamping itu, bertambahnya penduduk terutama yang berprofesi sebagai petani, sehingga menimbulkan pemecahan tanah pertanian yang akan mengakibatkan luas pemilikannya menjadi semakin sempit. Tanah pertanian yang luasnya semakin sempit tidak akan dapat

berproduksi atau memberikan hasil yang cukup untuk memenuhi kebutuhan para petani yang mengerjakannya.

Akibat yang ditimbulkan dari pemecahan tanah pertanian, yaitu pemilikan tanah pertanian yang tidak memenuhi ketentuan batas minimum merupakan salah satu masalah pertanahan yang perlu dilakukan pengaturan secara tegas, baik dari segi yuridis maupun teknik dalam rangka pembangunan dan peningkatan usaha pemerintah untuk kepentingan pembangunan yang memerlukan tanah. Untuk itu, upaya yang dilakukan pemerintah untuk mencegah terjadinya pemecahan tanah pertanian dan agar pemanfaatan tanah dapat menunjang usaha peningkatan kesejahteraan petani serta dalam rangka mewujudkan keadilan sosial adalah diterapkannya larangan pemecahan tanah pertanian dan dilakukan pembatasan seperlunya di dalam hal pemindahan hak atas tanah pertanian dengan mengeluarkan suatu peraturan perundang-undangan yang berupa undang-undang, yaitu Undang-Undang Nomor 56 Prp Tahun 1960 tentang Penetapan Luas Tanah Pertanian. Boedi Harsono (1997:335) mengemukakan undang - undang ini mengatur 3 (tiga) masalah pokok, antara lain :

1. Penetapan luas maksimum pemilikan dan penguasaan tanah pertanian;
2. Penetapan luas minimum tanah pertanian dan larangan untuk melakukan perbuatan-perbuatan yang mengakibatkan pemecahan pemilikan tanah-tanah itu menjadi bagian-bagian yang terlampau kecil;

3. Pengembalian dan penebusan tanah-tanah pertanian yang digadaikan.

Upaya pemerintah ini belum berjalan dengan baik, karena banyak hambatan yang timbul dalam pelaksanaan di lapangan, seperti adanya sebagian masyarakat tertentu yang memiliki tanah melampaui batas yang ditentukan, sedangkan dilain pihak masih banyak petani yang menggarap tanah kurang dari batas minimum yang ditentukan. Sehubungan dengan tersebut, Mubyarto (1989:94) juga mengatakan bahwa walaupun landreform (1960) berusaha untuk membatasi luas minimum sawah garapan, tetapi karena sebagian besar sebab-sebab pemecahan tanah pertanian di atas berhubungan erat dengan adat dan belum ada cara lain yang lebih baik untuk menggantinya, maka proses itu masih berjalan terus. Namun, di sisi lain maksud dari larangan pemecahan tanah pertanian adalah agar pemilikan tanah pertanian tidak makin berkurang luasnya dan menjadikan petani tidak mempunyai tanah (petani gurem).

A.P. Parlindungan (1991:106) mengemukakan bahwa masalah yang paling merisaukan negara-negara berkembang adalah akibat pertambahan penduduk dan adanya pembagian warisan yang berakibat terpecah-pecahnya tanah pertanian menjadi bagian-bagian yang sama sekali tidak dapat memberikan kehidupan yang layak kepada para pemiliknya.

Berdasarkan rekapitulasi data dari Kantor Pertanahan Kabupaten Temanggung dari tahun 1999 sampai dengan tahun 2001 menunjukkan bahwa Desa Walitelon Kecamatan Temanggung merupakan wilayah yang paling banyak

terjadinya pemecahan tanah pertanian karena waris, yaitu sejumlah 20 orang petani dengan luas pemiilikan tanah pertanian antara di bawah 1 hektar sampai dengan kurang dari 2 hektar. Apabila tanah tersebut dilakukan pemecahan maka luas tanah pertanian yang dimiliki oleh petani akan sangat jauh di bawah luas batas minimum yang ditentukan dan tentunya akan mempengaruhi produksi pertanian yang diperoleh petani dalam rangka untuk memenuhi kebutuhan hidupnya.

Mengingat wilayah Desa Walitelon Kecamatan Temanggung masih merupakan daerah yang potensial untuk pertanian, maka sesuai dengan tujuan yang telah ditetapkan dalam Undang-Undang Nomor 56 Prp tahun 1960 dan UUPA, yaitu untuk meningkatkan penghasilan dan taraf hidup petani, penetapan batas minimum luas pemilikan tanah pertanian telah diatur dan disertai larangan untuk melakukan perbuatan pemecahan tanah pertanian menjadi bagian yang lebih kecil.

Berdasarkan uraian tersebut, penulis tertarik untuk mengadakan penelitian dengan judul :

”Pemecahan Tanah Pertanian Dalam Kaitannya Dengan Tingkat Produksi Pertanian Di Desa Walitelon Kecamatan Temanggung Kabupaten Temanggung Propinsi Jawa Tengah ”.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang di atas, penulis dapat merumuskan permasalahan sebagai berikut :

1. Bagaimana keadaan pemecahan luas tanah pertanian sawah di Desa Walitelon Kecamatan Temanggung Propinsi Jawa Tengah ?
2. Bagaimana pengaruh pemecahan luas tanah pertanian terhadap produksi kotor tanah pertanian di Desa Walitelon Kecamatan Temanggung Propinsi Jawa Tengah ?

C. Batasan Masalah

Mengingat luasnya permasalahan di atas dan kemampuan penulis, serta untuk menghindari arah berpikir dan penafsiran yang berbeda, maka dalam penulisan ini dilakukan pembatasan masalah sebagai berikut :

1. Pemecahan tanah pertanian karena waris di Desa Walitelon Kecamatan Temanggung mulai bulan Januari tahun 1999 sampai dengan Desember tahun 2001 yang telah terdaftar di Kantor Pertanahan Kabupaten Temanggung.
2. Mengingat larangan pemecahan tanah pertanian menurut Undang-Undang Nomor 56 Prp tahun 1960 meliputi semua jenis tanah pertanian dengan tidak membedakan antara tanah sawah dan tanah kering. Dalam penelitian ini, tanah pertaniannya dibatasi pada tanah sawah.

3. Tingkat produksi pertanian dibatasi pada berat kotor (ukuran kwintal) yang diperoleh petani pada saat panen di areal tanah yang dimiliki petani dalam musim tanam dari bulan Januari tahun 1999 sampai dengan bulan Desember tahun 2001.
4. Mengingat hasil pertanian atau produksi pertanian yang diperoleh petani pada saat panen dipengaruhi oleh penggunaan faktor produksi, seperti tanah, tenaga kerja, modal dan ketrampilan manajemen petani, maka dalam kaitannya dengan produksi pertanian dibatasi pada faktor produksi tanah dan faktor produksi lainnya tetap atau tidak berubah.

D. Tujuan dan Kegunaan

1. Tujuan Penelitian

Bertitik tolak dari latar belakang dan permasalahan di atas, tujuan penelitian ini untuk mengetahui lebih lanjut mengenai :

1. Keadaan pemecahan luas tanah pertanian sawah di Desa Walitelon Kecamatan Temanggung Propinsi Jawa Tengah.
2. Pengaruh pemecahan luas tanah pertanian terhadap produksi kotor tanah pertanian di Desa Walitelon Kecamatan Temanggung Propinsi Jawa Tengah.

2. Kegunaan Penelitian

Manfaat yang dapat diperoleh dari penelitian ini, diharapkan dapat memberikan kegunaan sebagai berikut :

- a. Sebagai bahan kajian tentang keadaan pemecahan luas tanah pertanian sawah dan pengaruh pemecahan luas tanah pertanian terhadap produksi kotor tanah pertanian di Desa Walitelon Kecamatan Temanggung Propinsi Jawa Tengah.
- b. Sebagai bahan masukan dan informasi kepada Pemerintah khususnya Badan Pertanahan dalam mengambil kebijakan di bidang pertanahan, terutama tentang pemecahan tanah pertanian.

BAB VI

KESIMPULAN DAN SARAN

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil pembahasan di atas, maka dapat diperoleh kesimpulan sebagai berikut :

1. Bahwa keadaan pemecahan luas tanah pertanian di Desa Walitelon menunjukkan bahwa luas pemilikan tanah pertanian sebelum dan setelah pemecahan belum memenuhi ketentuan batas minimum pemilikan tanah pertanian.
2. Bahwa pemecahan luas tanah pertanian apabila dibandingkan antara sebelum dengan setelah pemecahan terjadi penurunan produksi kotor sebesar 42,04 kwintal dari tanah yang digarap petani.

B. Saran

1. Mengingat adanya suatu keterkaitan antara pemecahan tanah pertanian dengan hasil produksi kotor tanah pertanian di Desa Walitelon hendaknya pemerintah dalam hal ini BPJ mampu lebih selektif dalam memberikan pertimbangan mengenai pemberian hak atas tanah khususnya tanah pertanian.

2. Perlunya pemerintah dalam hal ini BPN Propinsi Jawa Tengah menyusun kebijakan khususnya yang mengatur mengenai tanah pertanian untuk dapat lebih mampu berkoordinasi dengan instansi terkait agar ketentuan batas minimum pemilikan tanah pertanian dapat dipenuhi, sehingga hasil yang diperoleh petani dapat meningkat.

DAFTAR PUSTAKA

- Anonim, 1996, Pedoman Penulisan Skripsi, Sekolah Tinggi Pertanahan Nasional, Yogyakarta.
- Arikunto, Suharsimi, 1998, Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktik, Jakarta : Rineka Cipta.
- Harsono, Boedi, 1997, Hukum Agraria Indonesia (Sejarah Pembentukan UUPA Isi dan Pelaksanaannya) Cetakan ke tujuh (Edisi Revisi), Jakarta : Djambatan.
- Kartasapoetra, A.G., 1970, Pengantar Ekonomi Produksi Pertanian, Jakarta : Bina Aksara.
- Mubyarto, 1989, Pengantar Ekonomi Pertanian , Jakarta : LP3S.
- Nazir, Mohammad, 1988, Metode Penelitian, Jakarta : Ghalia Indonesia.
- Parlindungan, A.P., 1991, Landreform di Indonesia Suatu Studi Perbandingan, Bandung : Mandar Maju.
- _____, 1990, Landreform di Indonesia, Strategi dan Sasarannya, Alumnus Bandung.
- Prayitno, Hadi, dan Lincolin Arsyad, 1986, Petani Desa dan Kemiskinan, Jakarta : LP3S.
- Soekartawi, 1987, Prinsip Dasar Ekonomi Pertanian (Teori dan Aplikasinya), Jakarta : Rajawali Pers.
- Undang-Undang Nomor 56 Prp Tahun 1960 Tentang Penetapan Luas Tanah Pertanian.
- Peraturan Pemerintah Nomor 224 Tahun 1961 Tentang Pelaksanaan Pembagian Tanah dan Pemberian Ganti Kerugian